

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Andika Hasan, Rheiva Syahra Sovialencia, Popy Widya Wulandari, Nuril Fatimah Zahro, Amalia Nuril Hidayati

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Email: rheivasyahra@gmail.com, popywidya65@gmail.com, nurilzahro27@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

KEYWORD

*fiscal policy;
islamic economics;
economic
instruments;
economic growth.*

ABSTRACT

Fiscal policy plays an important role in regulating a country's economy, including in the context of Islamic economics which emphasizes aspects of social justice and ethics. The background of this research is the need to understand how fiscal policy can be implemented in accordance with sharia principles to achieve public welfare. The purpose of this study is to explore the relationship between fiscal policy and Islamic economics and assess its impact on public welfare. The method used is library research by collecting and analyzing various literatures related to fiscal policy in Islamic economics. The results show that the implementation of fiscal policy based on Islamic values, such as zakat and alms, can encourage inclusive and equitable economic growth. Fiscal policy in the Islamic system does not only focus on material welfare, but also creates social and spiritual harmony. In conclusion, fiscal policies that are in accordance with sharia principles can create an economic system that is fair, sustainable and provides benefits to all levels of society. Therefore, it is important for the government to implement fiscal policies that are in line with Islamic values in order to achieve economic stability and holistic welfare.

KATA KUNCI
kebijakan fiskal;
ekonomi islam;
instrumen ekonomi;
pertumbuhan
ekonomi.

ABSTRAK

Kebijakan fiskal berperan penting dalam pengaturan perekonomian suatu negara, termasuk dalam konteks ekonomi Islam yang menekankan aspek keadilan sosial dan etika. Latar belakang penelitian ini adalah perlunya memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan sesuai prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara kebijakan fiskal dan ekonomi Islam serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti zakat dan sedekah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan fiskal dalam sistem Islam tidak hanya fokus pada kesejahteraan material, tetapi juga menciptakan harmoni sosial dan spiritual. Kesimpulannya, kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam demi mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang holistik.

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi modern, kebijakan fiskal memainkan peran penting sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pajak (Harpinsyah & Darmansyah, 2022). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, melainkan juga harus mencakup aspek keadilan sosial dan etika yang tercermin dalam prinsip-prinsip syariah (Veronika et al., 2022). Ekonomi Islam menekankan pentingnya redistribusi kekayaan, transparansi, dan larangan riba, yang menjadi fondasi dalam pengembangan kebijakan fiskal (Fitria et al., 2023). Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan secara efektif di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga dapat mendukung terciptanya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Bakar, 2020).

Kebijakan fiskal adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur ekonomi melalui pengeluaran dan pajak, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial (Murtadho, 2013). Pemerintah biasanya menggunakan pajak untuk membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan dan infrastruktur (Aini, 2019). Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, keseimbangan material dan spiritual, serta larangan riba. Instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam meliputi zakat, infak, sedekah, *kharaj*, dan *jizyah*, dengan zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Slamet et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan penerimanya (Cahyo, 2024). Namun, pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Miskiyah et al., 2022). Kebijakan fiskal Islam tidak hanya fokus pada kesejahteraan material, tetapi juga membangun harmoni sosial dan spiritual, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Andini et al., 2024).

Di banyak negara, termasuk Indonesia, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya (Oktivany et al., 2024). Hal ini memicu perdebatan mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai kesejahteraan sosial. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam untuk mengatasi isu ketimpangan dan memastikan keadilan sosial (Febriyanto, 2021).

Beberapa studi sebelumnya telah membahas kebijakan fiskal dalam konteks konvensional, tetapi masih sedikit yang mengkaji penerapannya dalam kerangka ekonomi Islam. Penelitian oleh Hida (2021) dan Azhar (2017) menunjukkan potensi kebijakan fiskal Islam dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Dengan meningkatnya tantangan ekonomi global dan lokal, penting untuk mengeksplorasi pendekatan baru yang lebih berkelanjutan dan adil, seperti penerapan kebijakan fiskal berbasis syariah (Batubara & Syahbudi, 2023). Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan membandingkan kebijakan fiskal dalam sistem konvensional dan Islam, serta menekankan instrumen-instrumen syariah seperti zakat dan sedekah sebagai solusi (Syahbana & Anita, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan fiskal dan ekonomi Islam serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Ma'ruf & Andriansyah, 2022). Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan (Hidayah et al., 2022).

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Baqi & Fu'ad, 1994).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan data melalui beragam sumber informasi, seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam *literatur* akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis terkait topik tertentu. Dalam penelitian kepustakaan ini, fokus utama adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penguraian data yang telah dikumpulkan dilakukan secara teratur, diikuti dengan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif, yang bertujuan untuk mencari penjelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan mekanisme cryptocurrency serta pasal-pasal penting dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian juga memandang bahwa konsumerisme merupakan fenomena yang dinamis dan berproses, sejalan dengan sifat sistem moneter yang terus berkembang.

Proses Seleksi Literatur

Proses seleksi *literatur* dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi:

1. Sumber yang membahas kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam.
2. *Literatur* yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan keaktualan.
3. Penelitian yang mengandung analisis empiris atau teoritis yang kuat terkait dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan sosial.

Kriteria eksklusi meliputi:

1. *Literatur* yang tidak relevan dengan fokus penelitian atau hanya membahas kebijakan fiskal dalam konteks konvensional tanpa mengaitkannya dengan prinsip syariah.
2. Sumber yang tidak terverifikasi atau tidak memiliki reputasi akademis, seperti blog atau artikel tanpa referensi yang jelas.

Teknik Analisis Data

Setelah *literatur* terpilih, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Setiap tema kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian.

Selain itu, analisis komparatif juga diterapkan untuk membandingkan kebijakan fiskal dalam sistem konvensional dengan sistem ekonomi Islam, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan instrumen yang digunakan. Pendekatan ini membantu dalam menarik kesimpulan yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai kesejahteraan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Kebijakan Fiskal Islam dengan Sistem Konvensional

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional. Meskipun kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat perbedaan yang mendasar antara kebijakan fiskal dalam sistem Islam dan konvensional, terutama dalam hal prinsip, tujuan, dan instrumen yang digunakan.

Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan fiskal diterapkan melalui dua instrumen utama: pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pemerintah menggunakan pengeluaran publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, perpajakan menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Kebijakan fiskal konvensional umumnya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas makroekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Sebaliknya, kebijakan fiskal dalam sistem Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam adalah zakat, sedekah, infak, *kharaj*, *jizyah*, dan usyur. Zakat, misalnya, adalah kewajiban yang dikenakan pada umat Islam yang memiliki harta di atas nisab (batas minimum harta wajib zakat). Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfokus pada kesejahteraan material tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral umat.

Salah satu perbedaan mendasar antara kedua sistem adalah dalam hal pajak. Dalam sistem konvensional, pajak dikenakan secara luas pada semua warga negara tanpa memperhatikan status keagamaan atau moralitas. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan diharapkan dapat mencapai redistribusi pendapatan melalui sistem pajak progresif. Di sisi lain, dalam sistem ekonomi Islam, pajak seperti *jizyah* hanya dikenakan pada non-Muslim sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh negara Islam. Sementara itu, umat Islam diwajibkan membayar zakat, yang memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ibadah.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan kebijakan fiskal. Sistem konvensional cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, sering kali mengesampingkan dampak sosial dan etika dari kebijakan tersebut. Kebijakan fiskal konvensional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material, di mana keuntungan ekonomi dan efisiensi pasar menjadi prioritas utama. Di sisi lain, kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan holistik yang meliputi aspek material, sosial, dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil dan pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan ekonomi.

Dalam hal defisit anggaran, sistem konvensional umumnya memungkinkan pemerintah untuk meminjam uang guna menutupi kekurangan pendapatan. Pemerintah dapat mengeluarkan obligasi atau meminjam dari lembaga internasional. Pinjaman ini sering kali melibatkan pembayaran bunga yang dapat menambah beban fiskal negara di masa mendatang. Dalam ekonomi Islam, pinjaman dengan bunga dilarang karena bertentangan dengan prinsip riba. Oleh karena itu, kebijakan fiskal Islam mendorong pengelolaan anggaran yang lebih seimbang, di mana pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia tanpa ketergantungan pada utang berbasis bunga.

Dengan demikian, perbedaan antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional sangat jelas dalam hal pendekatan, tujuan, dan instrumen yang digunakan. Sistem ekonomi konvensional lebih berfokus pada pertumbuhan material dan efisiensi ekonomi, sementara sistem ekonomi Islam menekankan kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan spiritual. Meskipun ada perbedaan fundamental, kedua sistem ini memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Strategi Kebijakan Fiskal dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kebijakan fiskal islam yaitu pertama; Pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan negara untuk menghindari defisit, dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan hierarki kebutuhan dari yang paling penting hingga opsional.

Kedua; efisiensi belanja negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran yang melarang pemborosan dan kelebihan. APBN dalam akuntansi syariah disusun berdasarkan kebutuhan, mengabaikan kaidah saldo nol jika melanggar prinsip syariah.

Ketiga; fokus APBN lebih diarahkan pada pertumbuhan makroekonomi, tetapi perhatian juga diberikan pada ketimpangan ekonomi dengan menyediakan dana dan kebutuhan dasar sebagai tanggung jawab pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat menerapkan sejumlah strategi melalui kebijakan fiskal. yaitu :

- a. Mengelola Anggaran untuk mengoptimalkan pengeluaran negara dengan mengidentifikasi proyek-proyek yang memberikan nilai tambah tinggi bagi ekonomi. Dan fokus pada sektor-sektor kunci yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Pembaruan terhadap sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan, termasuk pengurangan beban pajak bagi sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
- c. Memberikan dukungan penuh terhadap para pelaku usaha (UMKM) dengan memberikan dukungan finansial, baik melalui pembiayaan maupun subsidi, kepada Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menjadi penggerak perkembangan fiskal.
- d. Mengoptimalkan Anggaran dengan mengelola antara pendapatan dan pengeluaran untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi. Maka pemerintah harus memfokuskan pada kebutuhan yang bersifat penting agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan negara.
- e. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yaitu memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk dapat mengeksplor ide atau gagasan yang menarik sehingga pola pikir masyarakat menjadi kreatif dan inovatif (Khoerunisa, 2023).

3. Prinsip – Prinsip Syariah dalam Ekonomi Modern

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan signifikan terhadap transaksi yang bebas dari riba. Prinsip kepemilikan juga menjadi penting. Harta dianggap sebagai amanah dari Allah, dan pengelolaannya harus sesuai syariah. Laporan OJK pada tahun 2020 keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba. Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2021, sektor perbankan syariah di Indonesia mencatatkan total aset sebesar sekitar 500 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia mencapai 1.700, mencerminkan pengakuan akan pentingnya pengelolaan harta yang sesuai dengan syariah.

Keadilan sosial merupakan prinsip lain yang diutamakan, di mana distribusi kekayaan harus merata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan indeks gini Indonesia sebesar 0,384, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Statistik, 2022). Upaya untuk mengurangi ketimpangan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Pitri, 2023).

Prinsip musyarakah dan mudharabah mendorong partisipasi aktif dalam investasi. Pada tahun 2021, sektor UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB, dengan banyak diantaranya didanai melalui skema pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan potensi sektor ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian ekonomi juga ditekankan dalam ekonomi Islam. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 26 juta koperasi di Indonesia, yang berkontribusi pada perekonomian lokal dan mendorong kemandirian masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini, jika diterapkan secara efektif, diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, pertumbuhan sektor ekonomi syariah menunjukkan potensi besar untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Pengeluaran Pemerintah dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam

Pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, pengeluaran untuk sektor pendidikan pada tahun 2021 mencapai 20% dari total anggaran, setara dengan sekitar 570 triliun rupiah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya ilmu.

Dalam sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,4% dari PDB, dengan total sekitar 240 triliun rupiah. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berperan penting dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Menurut data Kementerian Kesehatan, cakupan JKN mencapai lebih dari 225 juta jiwa pada akhir 2021. Investasi dalam infrastruktur juga merupakan fokus utama. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pengeluaran untuk proyek infrastruktur pada tahun 2021 mencapai sekitar 413 triliun rupiah, yang setara dengan 6% dari PDB. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat mobilitas masyarakat.

Selain itu, subsidi untuk barang kebutuhan pokok menjadi bagian penting dari pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2022, total anggaran subsidi mencapai sekitar 180 triliun rupiah, yang dialokasikan untuk energi dan pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat menghadapi inflasi. Dengan berbagai program pengeluaran tersebut, diharapkan pemerintah dapat menciptakan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti ketidakmerataan pengeluaran antar daerah dan potensi korupsi tetap menjadi perhatian yang harus diatasi melalui pengawasan dan akuntabilitas yang tinggi.

5. Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial. Dalam

konteks Indonesia, zakat memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dan memberdayakan kelompok marjinal.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2023, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2022 baru mencapai sekitar Rp26,2 triliun. Meskipun peningkatan jumlah zakat yang terhimpun setiap tahunnya cukup signifikan, masih terdapat kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi zakat yang perlu diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat masih menjadi tantangan.

Data statistik menunjukkan dampak positif zakat dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BAZNAS, zakat memiliki kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di kalangan mustahik (penerima zakat) hingga 15,62% dalam jangka waktu satu tahun. Peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik juga terlihat dari naiknya pendapatan rata-rata sebesar 13,38% setelah menerima bantuan zakat. Selain itu, zakat produktif, yang digunakan untuk modal usaha, terbukti mampu meningkatkan perekonomian mustahik secara berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2021, zakat produktif mampu meningkatkan penghasilan mustahik sebesar 22,3% dan menurunkan ketergantungan mereka terhadap bantuan.

Namun, untuk memaksimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, diperlukan upaya intensif dalam edukasi dan sosialisasi zakat, serta peningkatan kapasitas lembaga amil zakat dalam penyaluran dana secara tepat sasaran. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan zakat secara optimal, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mencakup pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari dokumen terkait kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa meskipun kebijakan fiskal dalam sistem Islam dan konvensional bertujuan untuk menjaga stabilitas dan memajukan perekonomian, terdapat perbedaan signifikan dalam prinsip, tujuan, serta instrumen yang digunakan. Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional bergantung pada pajak dan pengeluaran pemerintah dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material. Sementara itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan sosial, keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, sedekah, infak, *kharaj*, *jizyah*, dan usyur. Selain itu, ekonomi Islam menolak praktik riba, yang melarang pinjaman berbasis bunga untuk membiayai defisit anggaran, berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya memanfaatkan utang berbunga. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam lebih menekankan pada kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan mencapai kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material, sosial, dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Andini, W. Y., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi

- Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254.
- Azhar, A. (2017). Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(2), 1–16.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.
- Baqi, M. F. A., & Fu'ad, M. (1994). *al-Mu'jam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur'an*. Beirut: Darul Ma'rifah, Tt.
- Batubara, T. R., & Syahbudi, M. (2023). Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 106–115.
- Cahyo, P. N. (2024). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 214–223.
- Febriyanto, S. A. (2021). Peran Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Komparasi Badan Amil Zakat Milik Negara Dan Swasta. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(2), 90–112.
- Fitria, R., Pramadita, S., & Kadaria, U. (2023). Penilaian Risiko Pekerjaan Struktur dan Pondasi pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum menggunakan PERMEN PUPR No. 10 Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 14(02), 270–277.
- Harpinsyah, H., & Darmansyah, D. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2020 (Studi Pengentasan Pemukiman Kumuh Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh di Kelurahan Jaya Setia). *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 1–27.
- Hida, F. T., Basalamah, R., & Nurhidayati, N. (2021). Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Reflektika*, 16(1), 49–68.
- Hidayah, N., Yusuf, S. D., & Ajuna, L. H. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 28–39.
- Khoerunisa, S. (2023). *Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Batang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ma'ruf, M. R., & Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 346–356.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar*, 6(1), 69–83.
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33–50.
- Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180–190.
- Pitri, P. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 286–300.
- Slamet, S., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (Public*

- Administration Journal*), 12(1), 79–86.
- Statistik, B. P. (2022). Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. *Statistik Indonesia*, 1101001.
- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2021). Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 41–58.
- Veronika, M. W., Putri, A. M., & Suci, R. G. (2022). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru: Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). *ACCOUNTIA JOURNAL (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(2), 205–218.